



Efektivitas Kebijakan SAT POL PP Dalam Menciptakan Keamanan Studi Kasus Di Kecamatan Tebing Tinggi Dan Kecamatan Pendopo

Yopan Hestian¹, Hartawan²✉, Wendi Aji Saputra³

^{1,2,3}, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kejadian tindak kriminal di kabupaten Empat Lawang kriminal seperti pembegalan atau merampas. Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang telah membentuk tim keamanan yaitu Pol PP Desa maka Peneliti ini bertujuan untuk membahas mengenai efektivitas kebijakan satpol pp dalam menciptakan keamanan di kecamatan tebing tinggi dan kecamatan pendopo. Teori yang digunakan dari William n dunn ada 4 indikator yaitu efektivitas kebijakan Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kebijakan Satpol PP dalam Menciptakan Keamanan Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Pendopo. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 3 nilai yang terpenuhi pertama indikator Responsivitas, adanya kecepatan menanggapi laporan dari masyarakat dan sudah efektif. Kedua indikator pemerataan, pelaksanaan kebijakan satpol pp desa sudah efektif. Ketiga indikator ketepatan, kebijakan satpol pp desa dalam menciptakan keamanan di kecamatan tebing tinggi sudah efektif sehingga masyarakat menjadi aman dan nyaman. Namun ada 2 indikator yang belum terpenuhi pertama indikator efisiensi, biaya yang kurang atau dana operasional yang tidak ada setiap bulannya. Kedua kecukupan dalam fasilitas dari penerangan pos jaga sampai alat-alat keselamatan saat piket.

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Keamanan.

Abstract

This research was motivated by criminal incidents in Empat district Crime attacks such as muggings and forcible confiscations. Empat Lawang Regency government has formed a security team, namely the Police Village Civil Service then this research aims to discuss Effectiveness of Civil Service Police Unit Policies in creating security in Tebing Tinggi District and Pendopo District. The theory used is a theory from William Dunn, there are 4 indicators, namely policy effectiveness Efficiency, Adequacy, Responsiveness and Accuracy. This research uses descriptive method with a qualitative approach. The results of this research show that there are 3 values that are met first Responsiveness indicator, the speed of responding to reports from the public and it has been effective. The second indicator of equality is the implementation of police unit policies the village civil service is effective. The three indicators of accuracy, unit policy village civil service police in creating security in the Tebing Tinggi sub-district has been effective so that people are safe and comfortable. But there are 2 from first indicator that has not been met is the efficiency indicator, namely the cost problem

operational funds that do not exist every month. Second, adequacy in facilities from lighting the guard post to safety equipment when carrying out guard the post.

Keywords: *Effectiveness, Policy, Security.*

Copyright (c) 2025 Yopan Hestian, Hartawan, Wendi Aji Saputra

✉ Corresponding author :

Email Address : hartawankapitan@gmail.com

PENDAHULUAN

Efektivitas pemerintah negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendah dan berkurangnya efektivitas kinerja penyelenggaraan pembangunan nasional. Dari tinjauan organisasi dan manajemen, Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintah daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah (Kaloh,2009:4).

Kebijakan pemerintah atau yang sering disebut sebagai kebijakan publik, merupakan suatu hal yang umum dijumpai dan senyatanya adalah suatu gejala yang tak dapat dihindari pada kehidupan masyarakat modern. Menurut Muchlis Hamdi (2015:33) kebijakan publik merupakan hasil atau output dari penyelenggaraan pemerintahan, di samping hasil berupa peraturan perundangundangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Setiap warga negara sepanjang proses kehidupannya, selalu dipengaruhi oleh pelbagai bentuk kebijakan publik, antara lain perijinan, peraturan, pajak dan distribusi, pelayanan kesejahteraan, pembangunan infra struktur, dan perlindungan keamanan dan ketertiban.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuatu situasi Yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai untuk setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya ialah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Ancaman dan gangguan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, erat kaitannya dengan letak geografis wilayah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, Dan kesiapan aparat keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan. Dimasa depan, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang paling menonjol terutama yang terkait dengan tindak kejahatan ekonomi, disamping tindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, perjudian, penganiayaan, perampokan, penggelapan, penipuan dan pembunuhan (R Apriando:2020).

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi berhasilnya pembangunan itu sendiri. Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, mengarahkan, penggerakkan, termasuk

koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga. Di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat salah satu gangguan yang terjadi adalah Tindak Kriminal. Kriminal merupakan suatu tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat.

Di tahun 2017 sebelum pemilihan bupati atau pergantian bupati, kasus tindakan kriminalitas atau kejahatan di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang masih sering terjadi. Tindak kriminal di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang bukan hal yang kecil lagi. Pembegalan atau merampas dengan cara sangat sadis dan kejam, merebut yang dimiliki warga atau masyarakat bahkan merenggut nyawa orang dengan cara paksa, permasalahan inilah yang masih sering terjadi dan ditakutkan oleh masyarakat karena masih belum merasa aman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pembegalan tersebut terjadi ditempat sepi sehingga para pelaku begal dengan mudah melakukan kejahatan, bahkan begal juga pernah terjadi di desa-desa. Dengan tingkat kejahatan tinggi yang terjadi di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang, maka pemerintah daerah lebih atau kerja keras dalam meningkatkan penjagaan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dikecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang, sampai masyarakat benar-benar merasa aman dan nyaman. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Tindakan kriminal yang terjadi di kabupaten Empat Lawang sering ditangani oleh SatPol PP adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kondisi ini menghasilkan pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat (friksi) antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran SatPol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.

Peran Pemerintah Empat Lawang telah membuat Kebijakan untuk menangani masalah Keamanan di Kabupaten Empat Lawang yaitu Kebijakan Pol PP Desa, Pol PP Desa merupakan program rintisan kabupaten Empat Lawang diilhami dari buah pikiran Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad yang menginginkan di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati ini aman, dan nyaman. Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu kerja pemerintah Empat Lawang, salah satunya program yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah Empat Lawang adalah dengan menekan angka kejahatan kriminal di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati yang kita cintai ini. Perihal itu kerap disampaikannya hampir di setiap pertemuan dan kegiatan. Baik agenda pemerintah melalui dinas, maupun agenda pertemuan dengan masyarakat. Dari hal ini, bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad berkehendak

komunikasi dengan berbagai elemen baik organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, aparat kepolisian, alim ulama, dan aktifis lainnya untuk bersama-sama membangun kabupaten Empat Lawang serta menekan angka kejahatan kriminal.

Selain peraturan pemerintah diatas dalam pelaksanaannya di lengkapi juga dengan Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP. Selanjutnya tercantum pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan untuk menegakkan Peraturan Daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Dan pada ayat 2, pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya gagasan dari bupati tersebut, dicerna langsung oleh KaSatpol PP Empat Lawang ketika itu, bertajuk program penanggulangan keamanan di Empat Lawang dengan nama program Pol PP Desa. Bermula dari sekolah pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat 2 angkatan ke 22 tahun 2019 yang diikutinya selama 6 bulan. Dimana pada sekolah tersebut, salah satu kewajiban akhirnya harus memiliki visi misi proyek perubahan. Sehingga beliau mengilhami amanat tugas dari Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad terkait persoalan keamanan di Empat Lawang. Tak pelak lagi, dirinya mengangkat proyek perubahan berupa program Pol PP Desa. Ternyata rintisan program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari support anggaran pemerintah APBD Empat Lawang diputuskan masuk anggaran induk APBD, dengan alokasi anggaran gaji petugas Pol PP Rp 1.800.000/petugas Pol PP dikalikan sejumlah 147 desa dan 9 kelurahan dan setiap desa ditugaskan sebanyak 2 orang petugas Pol PP. Lalu ditambah dengan Pos Jaga serupa dengan Pos keamanan lingkungan (Poskamling) di masing-masing desa. Kendatipun APBD Empat Lawang masih relatif rendah. Akan tetapi dukungan masyarakat sangat positif, menyambut dengan senang hati berupa penempatan petugas Pol PP tersebut ada yang melebihi 2 orang, bahkan juga ada yang terdapat hingga 5 orang dengan catatan hanya sebatas mendukung penuh dalam program penekanan angka kejahatan di Kabupaten Empat Lawang.

Strategi pemerintah kabupaten Empat Lawang di prioritaskan pada pengurangan angka kejahatan dengan membuat Program kebijakan Satpol PP Desa yang bermitra kepada TNI dan Polri. Sehingga pemerintah kabupaten Empat Lawang telah menetapkan Berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor:910/381/Satpol-Pp/Tahun 2018 Tentang Penunjukan Tim Kegiatan Monitoring. Pengawasan Serta Penegakan Peraturan Daerah Oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas Kabupaten Empat Lawang serta Bupati Empat Lawang membentuk Tim Satpol PP Desa yang bertugas di setiap Pos penjaga yang ada di desa Kecamatan Tebing Tinggi.

Harapan dari Efektivitas Kebijakan ini agar dapat mengubah pandangan masyarakat yang menganggap bahwa kabupaten Empat Lawang adalah daerah yang identik dengan Kriminalitas. Dikarenakan kabupaten Empat Lawang yang di kenal rawan Tindak Kriminal. Sehingga pemerintah kabupaten Empat Lawang memberikan Kebijakan Satpol PP desa agar bisa aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Dalam implementasi kebijakan tersebut, pemerintah kabupaten Empat Lawang membuat aplikasi SIAP Pol PP Desa Merupakan sebuah aplikasi untuk pelaporan kepada Satpol PP yang berada di wilayah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan tindakan dari Satpol PP. Tim Satpol PP dapat bergerak setelah adanya laporan tersebut secara cepat. bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi demi kelancaran kegiatan program Pol PP Desa melalui media online Aplikasi ini di terapkan sejak tahun 2018.

Tabel 1. Jenis Kasus

No	Jenis Kasus	Tahun 2023		Tahun 2024	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Curas	71	70	29	27
2	Curat	64	58	26	20
3	Curanmor	14	13	10	8
4	Pembunuhan	4	4	2	2
5	Anirat	1	1	3	3
Jumlah		154	146	70	60
Presentase		50%		113%	

Sumber: Polres Empat Lawang.

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan secara drastis angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ini menunjukkan dampak dari Kebijakan Satpol PP Desa. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SAT POL PP DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI”.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan dan hal itu mulai berlaku. Menurut James L. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. (dalam buku Herban Pasolong, 2010:4). Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi (Kumoro, 2005:362).

Dunn (2003:132) menyebutkan bahwa kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan dapat dilakukan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasi agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Analisis kebijakan sebagai kajian dari bidang Ilmu Administrasi Publik, yang tidak terbatas hanya pada sektor publik, sehingga bersifat multi-disiplin ilmu. Kajian Analisis Kebijakan, diantaranya oleh William N. Dunn. Menurut Dunn (1981), analisis kebijakan merupakan proses intelektual dan praktis yang bertujuan menciptakan, secara kritis menilai serta mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan setidaknya ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang semakin kompleks. Analisis kebijakan bukan untuk meniadakan politik dan elit teknokratis, namun analisis kebijakan sebagai bagian dari sistem kebijakan.

Policy analysis memiliki karakteristik sebagai disiplin yang berorientasi pada pemecahan masalah, sehingga komponen penting dalam analisis kebijakan adalah penelitian empiris, dalam analisis kebijakan kemudian lebih di kenal dengan penelitian kebijakan (policy research). Hal ini yang membedakan dengan model penelitian ilmu- ilmu sosial lainnya, policy research lebih merupakan penelitian terapan (applied research), yakni suatu model yang menekankan pada relevansi sosial atau yang memiliki implikasi kebijakan. Penekanan pada “relevansi sosial” ini yang menjadikan policy research tidak bebas nilai (value free).

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi berhasilnya pembangunan itu sendiri.

METODOLOGI

Menurut Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Contoh data kualitatif adalah data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, yang menjelaskan menguraikan dan menggambarkan Bagaimana Efektivitas kebijakan Satpol PP dalam Menciptakan Keamanan di kecamatan tebing tinggi apa sajakah yang mendukung Efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, yang menjelaskan menguraikan dan menggambarkan Bagaimana Efektivitas Kebijakan Satpol PP Dalam Menciptakan Keamanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

Adapun tempat penelitian yang akan dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kabupten Empat Lawang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang sebagai unsur perpanjangan tangan Bupati dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh peneliti dilapangan, baik melalui observasi atau survey dan wawancara maupun hasil pengukuran data secara langsung.

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat sebuah dokumen. Artinya adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan memanfaatkan dokumen atau informasi yang berhubungan dengan focus penelitian. Selain itu dokumentasi dapat berupa buku, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, majalah, dokumen pemerintah, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Surat Keputusan Kabupaten Empat Lawang Nomor 910/381/Satpol-Pp/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Dalam Rangka Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan

Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Limnas Tahun Anggaran, SatPol PP Desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan baik. Dari data yang diperoleh mengenai Efektivitas Kebijakan Satpol PP dalam Menciptakan Keamanan di Kecamatan Tebing Tinggi dapat dikatakan efektif terjadi penurunan angka kriminal dari tahun 2022, 2023 ke tahun 2024. Tapi di Kecamatan Pendopo masih mengalami tindak kriminal yang masih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Tebing Tinggi kendati demikian Kebijakan Pol PP Desa lebih efektif di Tebing Tinggi dibandingkan di Pendopo.

Aspek dan Sub Aspek telah dibahas sebelumnya, sehingga temuan penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn (2003:430) menyebutkan beberapa Aspek dan Sub Aspek yang dapat untuk melihat bagaimana efektivitas kebijakan tersebut. Peneliti memberi 4 indikator mengenai Efektivitas kebijakan Satpol PP dalam Menciptakan Keamanan di Kecamatan Tebing Tinggi, yaitu efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

Efisiensi

Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, efisiensi terjadi ketika sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan. Efektivitas kebijakan Sat Pol PP dalam Menciptakan Keamanan di Kecamatan Tebing Tinggi dengan indikator efisien dalam pelaksanaannya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut efisien waktu, efisien tenaga, efisiensi SDM Pol PP Desa tapi belum efisien dalam pembiayaan dana operasional dan fasilitas penunjang. Dari data yang diperoleh, kerjasama antara Dinas terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Satpol PP, dan Kepolisian Resort Kabupaten Empat Lawang sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan, telah memiliki pola kerja teknis untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Proses dan cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan disebut pencapaian. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan kinerja yang baik. Pencapaian dari Kebijakan Pol PP Desa ialah menciptakan keamanan dan menurunkan angka kriminal dari hasil wawancara menjelaskan bahwa Pol PP Desa mampu meminimalisir kriminal dan membuat masyarakat lebih aman, Dibandingkan sebelum terbentuknya Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah yang rawan tindak kriminal.

Dari hasil penelitian mengenai Pencapaian Kebijakan Pol PP Desa dalam menciptakan keamanan menunjukkan bahwa sudah tercapai pelaksanaannya dan sudah mampu menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat, Ada beberapa faktor yang membuat tercapainya Kebijakan Pol PP dalam Menciptakan Keamanan, diantaranya sebagai berikut yaitu Anggota Pol PP Desa selalu berjaga di Pos Keamanan, Kerja sama antara Pol PP Desa dengan pihak Kepolisian dan TNI, Tiap tahun di adakan Sosialisasi penegasan oleh pihak Pemerintah daerah, dan Adanya aplikasi SIAP POL PP untuk memonitoring kegiatan.

Optimalisasi Kebijakan Pol PP Desa sudah baik dan optimal untuk menciptakan keamanan di masyarakat, dijelaskan dari beberapa informan bahwasanya Personel Pol PP Desa ini baik dalam penugasannya selalu tepat waktu dalam jadwal piket saat menjaga pos akan tetapi ada salah satu yang masih menjadi kekurangan dari Kebijakan Pol PP Desa yaitu fasilitas yang kurang memadai dari penerangan lampu saat malam hari dan peralatan keamanan. Hal tidak membuat anggota Pol PP Desa lalai dalam bertugas dan tidak menurunkan semangat mereka dalam melakukan penjagaan dengan demikian hasil penelitian dari sub aspek optimalisasi sudah cukup baik sebagaimana tujuan dari kebijakan ini ialah menurunkan angka kriminal menciptakan keamanan

baik dari keberhasilan dan ungkapan yang memuaskan dari wawancara ke masyarakat selaku penerima manfaat dari kebijakan Pol PP Desa ini.

Kebijakan PP Desa memiliki anggaran tersendiri yang SatPol PP Desa merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Hal ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara efektif. berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Empat Lawang Nomor 910/381/Satpol-Pp/Tahun 2018 tentang pembentukan tim pengawasan, pemantauan, dan penegakan peraturan daerah tahun anggaran 2018 melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Limnas. Desa untuk bekerja dalam menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing, Pihak desa memberikan bantuan dan bekerja secara mandiri untuk mendirikan Pos Penjagaan Polisi Desa. belum ada anggaran dalam dana operasional pendirian pos tersebut, fasilitas yang masih kurang memadai. Dari hasil wawancara diatas peneliti bisa menyebutkan untuk Sub Aspek Pembiayaan dalam keberhasilan efektivitas kebijakan belum bisa dikatakan memuaskan atau memadai karena mengingat pentingnya fasilitas dan dana operasional dalam pembiayaan kebijakan tersebut agar tingkat keberhasilan atau tujuan utama dari kebijakan tersebut benar-benar berhasil dan signifikan mengingat faktor pembiayaan sangat penting dari sebuah kebijakan agar keberhasilan dapat dikategorikan sudah efektif dan sudah berhasil untuk mensejahterakan para anggota Pol PP Desa.

Faktor ini menjadi salah satu kelemahan dalam kebijakan tersebut akan tetapi untuk tingkat keamanan masyarakat sudah tercipta dan efektif mengurangi tindak kriminal dari hasil wawancara anggota Pol PP Desa mereka mengeluhkan hal tersebut tidak membuat mereka absen saat bertugas dan sudah jadi konsikuen dari pekerjaan mereka.

Kecukupan

Kebijakan publik yang cukup berarti tujuan yang telah dicapai telah dianggap cukup dalam banyak hal. Menurut teori Dunn, kecukupan mengacu pada seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah. Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa kecukupan tetap terkait dengan efektivitas dengan melihat atau memperkirakan seberapa jauh alternatif yang tersedia dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Peneliti telah melihat perkembangan di desa-desa di kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang untuk menentukan kualitas hasil yang diinginkan dan apakah hasil tersebut memecahkan masalah yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah yang menangani masalah keamanan.

Kebijakan Pol PP Desa dapat dikatakan sesuai harapan masyarakat. Dari survei langsung ke lapangan menunjukkan memang sudah cukup menyeluruh anggota pol pp desa di tugaskan di setiap desa maupun di jalan lintas kabupaten, Anggotakan Pol PP Desa diisi 5 orang jadi sudah cukup menopang kecukupan dari kebijakan pol pp desa tersebut dalam menciptakan keamanan di kecamatan tebing tinggi.

dengan kecukupan efektivitas kebijakan satpol pp dalam menciptakan keamanan di kecamatan tebing tinggi dari hasil survei langsung di lapangan masih terdapat kekurangan uang operasional dan gaji petugas polisi desa, serta tidak adanya fasilitas yang diperlukan untuk pekerjaan satpam, padahal aktivitas kriminal saat ini sudah sangat jarang terjadi.

Kebijakan ini dapat dikatakan sudah cukup untuk personil penjaga pos keamanan pol pp desa tapi belum cukup dalam pembiayaan operasional dan fasilitas yang ada di setiap pos penjaga pol pp desa. Tujuan Yang telah dicapai merupakan keinginan masyarakat yang harus

dilaksanakan melalui Kebijakan Pol PP Desa yang mempunyai tujuan menciptakan keamanan, Masyarakat adalah sasaran dari Kebijakan Pol PP Desa dapat dikatakan tindakan dari kebijakan ini sudah mencapai tujuannya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah terwujud dan masyarakat merasakan langsung dampak perubahan yang cukup signifikan Keamanan mulai terjaga dan tindak kejahatan sudah jarang terjadi Keamanan di masyarakat sudah diciptakan melalui Kebijakan ini informan meyakini saat ini tindak kriminal sudah jarang terjadi anggota Pol PP Desa selalu berjaga di Pos keamanan dengan demikian harapan dari masyarakat terwujudnya tujuan kebijakan ini lingkungan masyarakat akan lebih aman untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Secara umum, istilah "sarana dan prasarana" mengacu pada seperangkat barang yang digunakan untuk membantu proses operasi sehingga tujuan dari kebijakan Pol PP Desa ini dapat tercapai. Tapi sayangnya Sarana dan Prasarana Anggota Pol PP Desa saat ini hanya ada Pos jaga Keamanan belum ada penunjang lebih dan diharapkan Kepala Daerah memberikan perencanaan untuk menunjang fasilitas anggota Pol PP Desa. Maka peneliti menyebutkan bahwa Sarana dan Prasarana dari Kebijakan Pol PP Desa masih belum baik serta Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk permasalahan tersebut. Berikut Sarana dan Prasarana yang ada di Kebijakan Pol PP Desa yaitu Pos Jaga Keamanan di setiap Perdesaan dan Aplikasi SIAP POL PP. Sarana dan Prasarana untuk anggota Pol PP Desa masih belum terlalu banyak di perhatikan oleh pemerintah dengan kata lain kekurangan dari pelaksanaan kebijakan ini belum baik hal itu membuat peneliti menyebutkan untuk sub aspek sarana dan prasarana kurang efisien dilihat dari observasi kelapangan dan wawancara dengan informan.

Responsivitas

Kriteria responsivitas mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Karena itu, analisis yang dapat memenuhi semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan) tidak akan berhasil jika tidak menanggapi kebutuhan kelompok yang seharusnya mendapat manfaat dari adanya suatu kebijakan. Bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang, Dibentuknya Tim Pol PP Desa dikarenakan untuk menekan angka kriminalitas, mengubah pandangan daerah kabupaten empat lawang yang tidak aman atau sering terjadinya tindak kriminal. Untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang memilih Kebijakan Pol PP Desa sebagai solusi keamanan.

Dalam Pelayanan Anggota Pol PP Desa tanggap menanggapi laporan masyarakat juga tanggap melapor ke atasan dan tim koordinasi atau mitra mereka yaitu pihak kepolisian Resort Empat Lawang, Pol PP Desa juga mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, bersama dengan Untuk melaksanakan tugasnya, petugas Pol PP Desa harus mematuhi SOP yang berlaku, menghindari melakukan tindakan yang melebihi batas kewajaran, dan berkoordinasi dengan anggota polisi terdekat atau melaporkannya kepada atasan.

Keamanan Masyarakat merupakan sasaran dari Kebijakan Pol PP Desa yang mengarah pada hasil nyata khususnya yang ada di wilayah perdesaan, Dari hasil penelitian langsung dengan informan sub aspek ini menjelaskan Kebijakan Pol PP Desa sudah sesuai dengan tujuan utama yaitu menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat dengan kata lain keamanan sudah terjamin melalui Kebijakan Pol PP Desa. Masyarakat juga menanggapi kurangnya fasilitas yang memadai hal itulah sangat disayangkan Pol PP Desa sudah mampu menjaga keamanan akan tetapi pemerintah belum terlalu menanggapi hal tersebut .

Implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelaksanaan Kebijakan Pol PP Desa hasil penelitian menjelaskan, Meningkatkan kualitas Pol PP Desa dalam bidang ketertiban dan keamanan, dinas Satpol PP melakukan pendidikan dasar, membentuk mental dan mengembangkan kemampuan anggota Pol PP Desa dalam menjaga keamanan, menjalin kerjasama dengan pihakpihak terkait baik dari Kepolisian Maupun TNI dan membentuk kerjasama dengan masyarakat guna meningkatkan keamanan secara menyeluruh.

Ketepatan

Karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan berkaitan dengan kombinasi dua atau lebih kriteria, ketepatan adalah kriteria ketepatan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive. Ketepatan didefinisikan sebagai nilai atau nilai dari tujuan program serta kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Sebuah kebijakan yang diterapkan pada kelompok sasaran harus dievaluasi untuk menentukan apakah hasil, atau tujuan, yang diinginkan program benar-benar bermanfaat atau bernilai. Hasil yang menunjukkan manfaat program akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan program, yang menunjukkan apakah program tersebut telah dilaksanakan dengan benar atau tidak. Ketepatan dalam efektivitas terkait dengan penelitian ini kebijakan satpol pp dalam menciptakan keamanan kecamatan tebing tinggi akan diukur dengan kenyataan dari beberapa aspek yaitu efisiensi, responsivitas, kecukupan dan ketepatan. Sub Aspek ketepatan adalah Tujuan Kebijakan, Dari penjelesan informan dapat diketahui bahwa pada dasarnya Kebijakan Pol PP Desa merupakan salah satu pilihan yang cukup tepat dalam mengatasi masalah kriminalitas.

Keberhasilan efektivitas kebijakan SatPol PP dalam menciptakan keamanan di kecamatan tebing tinggi, Sebagaimana regulasi hukum yang di tetapkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018, menetapkan tugas Satpol PP sebagai berikut yaitu Menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), Menjaga ketertiban dan ketentraman umum, Memberikan perlindungan masyarakat Dengan demikian, Satpol PP di setiap kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lokal, dan Menjunjung tinggi Undang-Undang dan Peraturan Kepala Daerah

Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP juga membantu pelaksanaan peraturan pemerintah di atas. SOP tersebut, dalam pasal 2 ayat 1 menetapkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, ayat 2 menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk memenuhi tugas-tugas yang ditetapkan dalam Peraturan. Strategi pemerintah kabupaten Empat Lawang di prioritaskan pada pengurangan angka kejahatan dengan membuat Program kebijakan Satpol PP Desa yang Berkoordinasi kepada TNI dan Polri. Sehingga pemerintah kabupaten Empat Lawang telah menetapkan Berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 910/381/Satpol-Pp/Tahun 2018 menetapkan Tim Pol PP Desa untuk mengawasi, mengawasi, dan menegakan peraturan daerah oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas Kabupaten Empat Lawang. Tim ini akan bekerja di setiap pos penjaga di Kecamatan Tebing Tinggi.

Faktor Keberhasilan Kebijakan

1.) Komunikasi, Merupakan peran penting untuk menentukan jalannya suatu kebijakan. Pol PP Desa mempunyai tugas selain menjaga keamanan di dalam SOP nya juga harus sigap dalam

menerima laporan dan menyampaikan laporan setiap mereka bertugas jadi faktor ini penting untuk keberhasilan dari penugasan setiap pos penjaga yang ada di kecamatan tebing tinggi.

2.) Disposisi, Sikap dan komitmen dari pelaksanaan kebijakan Pol PP Desa dari para personil sangat dibutuhkan karena pelaksana kebijakan harus berani dan berdedikasi untuk mencapai tujuan mereka.

3.) Sumber Daya Manusia (SDM), Peran penting dari anggota pol pp desa merupakan faktor utama keberhasilan dari kebijakan ini, Keberhasilan dari kebijakan ini dapat menjaga keamanan di Kecamatan Tebing Tinggi dengan mengelola sumber daya manusia dengan baik dan tepat.

4.) Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan benar. Dalam hal ini anggota Pol PP Desa sudah menerapkan SOP dalam hal pelaporan penjagaan keamanan dan ketertiban yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu institusi.

Salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kebijakan SatPol PP dapat membantu menciptakan keamanan adalah kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah untuk digunakan sebagai tenaga keamanan. Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai kebijakan Pol PP Desa seperti anggaran gaji dari Pol PP yang diputuskan masuk dalam anggaran induk APBD.

SIMPULAN

Pembiayaan dalam keberhasilan efektivitas kebijakan belum bisa dikatakan memuaskan atau memadai karena mengingat pentingnya fasilitas dan dana operasional dalam pembiayaan kebijakan tersebut agar tingkat keberhasilan atau tujuan utama dari kebijakan tersebut benar-benar berhasil dan signifikan mengingat faktor pembiayaan sangat penting dari sebuah kebijakan agar keberhasilan dapat dikategorikan sudah efektif dan sudah berhasil untuk mensejahterakan para anggota Pol PP Desa. Faktor ini menjadi salah satu kelemahan dalam kebijakan tersebut akan tetapi untuk tingkat keamanan masyarakat sudah tercipta dan efektif mengurangi tindak kriminal dari hasil wawancara anggota Pol PP Desa mereka mengeluhkan hal tersebut tidak membuat mereka absen saat bertugas dan sudah jadi konsikuen dari pekerjaan mereka.

Kebijakan satpol pp dalam menciptakan keamanan di kecamatan tebing tinggi dari hasil survei langsung di lapangan masih terdapat kekurangan dalam proses menjalankan tugas penjagaan keamanan ini yaitu dana operasional dan gaji personil pol pp desa, tetapi juga kurangnya fasilitas yang dibutuhkan saat melakukan penjagaan, meski tindak kriminal sudah sangat jarang terjadi lagi di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang. Responsivitas, Anggota Pol PP Desa cepat menanggapi laporan masyarakat juga cepat melapor ke atasan dan tim koordinasi atau mitra mereka yaitu pihak kepolisian Resort Empat Lawang sesuai dengan SOP anggota Pol PP Desa.

Ketepatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai Kebijakan Pol PP Desa seperti anggaran gaji dari Pol PP yang diputuskan masuk anggaran induk APBD dengan alokasi Rp 1.800.00/anggota Pol PP lalu di tambah dengan Pos Jaga serupa dengan Pos Keamanan lingkungan (Poskamling) di masing-masing desa kendatipun gaji Pol PP Desa sudah ada perbulannya akan tetapi dana operasional dan fasilitas yang belum memadai menjadikan Kelayakan dari Kebijakan Pol PP Desa belum terwujud.

Referensi :

- Abdoellah, Awan Y. & Rusfiana, Yudi. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agus Subianto, M. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan valuasi. Surabaya: Brilliant, PT Menuju Insan Cemerlang.
- Anggara, Sahya. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. Banguntapan Bantul DI Yogyakarta: Samudra Biru.
- Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Prawirosentono, Suyadi. (2008). Manajemen Sumberdaya Manusia Kebijakan Kinerja karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
- Juliansyah, Ahmad Rendi. (2022). Peran Satpol Pp Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif Siyasa Syari'iyah (Studi Kasus Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang). UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Ratri, Rochmah Dianing dan Munandar, Aris Munandar. (2022). Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019. Unnes Political Science Journal. 6(2): 36-41.
- Hendra Gunawan, Yenrizal, K.A Bukhori, (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Mengimplementasikan Program Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains. 9(2): 309-318.
- Mahereta, Nurindah & Rozi, Muhammad Fatchur. (2020). Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta. Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum: Widya Pranata Hukum. 2 (1): 56-74.
- Muhandari, Fajar & Ilham Muhammad. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD). 13(2): 42-51.
- Rusdiansyah, Yoga Trisna. Hakim, Lukmanul. & Febriantini, Kariena. (2022) .Efektivitas Kebijakan Publik Mengenai Penanganan Covid-19 Di Dki Jakarta. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial: Nusantara. 9(9): 3166-3170.